

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH JASA PEMBUATAN  
KARYA TULIS (SKRIPSI) STUDI KASUS DI KECAMATAN BARUGA  
KOTA KENDARI**

**Agus Sutriono, Asrianto Zainal, dan Jabal Nur**

Fakultas Syariah, Institut Agama Negeri Islam (IAIN) Kendari

***Abstract***

---

*The practice of wages for writing services (Thesis) basically fulfills the pillars and requirements of wages in muamalah, but this situation is opposite and contrary to the academic code of ethics and even has a negative impact on the development of the quality of education. The problems studied in this article are a). What is the form of a wage contract for making academic scientific papers in Baruga District, Kendari City ?, b). How is the practice of wages for making academic scientific papers in Baruga District, Kendari City? and c). How is the review of Islamic law regarding the practice of wages for making academic scientific papers in Baruga District, Kendari City? While the research objective is to describe the form of contract and the practice of wages for making academic scientific papers in Baruga District, Kendari City, as well as to find out a review of Islamic law about the practice of wages for making academic scientific papers in Baruga District, Kendari City. The results showed that, in general, the form of a wage contract for writing writing services (Thesis) in Baruga District, Kendari City was done verbally and met the Sighah requirements, namely consent and qabul (handover), and had fulfilled the Aqid (agreement of the maker) 2). There are two characteristics of the practice of writing writing services (Thesis) in carrying out the practice, namely by hidden methods and undercover methods which are carried out in a covert, secret, and closed manner, 3). Review of Islamic law regarding the practice of writing services (Thesis) in Baruga District, Kendari City, basically has fulfilled the pillars and wage requirements in the provisions of Islamic law, but is prohibited because the service fee violates the academic code of ethics, intellectual violation, intellectual hypocrisy, and has many negative impacts.*

***Keywords:*** *wages, writing service, Islamic law*

**Abstrak**

---

Praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat upah dalam muamalah, namun keadaan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi

pengembangan mutu pendidikan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah a). Bagaimana bentuk akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari?, b). Bagaimana praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? dan c). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bentuk akad dan praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari, sekaligus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Bentuk akad upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari secara umum dilakukan dengan lisan dan memenuhi syarat *Sighah* yaitu *ijab dan qabul* (serah terima), dan telah memenuhi *Aqid* (perjanjian si pembuat) 2). Praktik upah jasa pembuatan karya tulis (Skripsi) terdapat dua karakteristik dalam menjalankan praktiknya yakni dengan metode *tersembunyi* dan metode *penyamaran* yang dijalankan secara *terselubung, rahasia, dan tertutup*, 3). Tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat upah dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif.

**Kata Kunci:** *Upah, Jasa Pembuatan Karya Tulis, Hukum Islam*

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama sempurna dan sebagaimana agama ada untuk memudahkan problematika antara tuhan dan hambanya. Salah satu ajaran penting bagi umat Islam adalah bidang muamalat yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing- masing.<sup>1</sup>Jual-beli (*bai*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijarah*) ialah salah satu bentuk dari kegiatan dalam kajian muamalat. Didalam al-Qur'an, jual-beli dan sewa-menyewa atau jasa telah disyariatkan di beberapa surah.. Hukum asal keduanya menurut jumhur ulama adalah *mubah* atau *boleh*, bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara. Allah

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),cet. 2, h. Vii.

berfirman Dalam QS. Al Baqarah/ 2: 198. *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*<sup>2</sup>

Kecurangan ialah hal biasa yang sudah banyak kita temukan dalam semua lini kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pula dalam dunia akademik pada perguruan tinggi. Realitas menunjukkan bahwa di Kecamatan Baruga Kota Kendari sendiri, terdapat banyak bisnis yang menyediakan jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik berupa tugas akhir, skripsi maupun tesis secara sembunyi-sembunyi yang mengakibatkan adanya kecurangan tujuan dari bisnis tersebut yang kaitannya dengan etika moral akademik.

Dalam dunia akademik, karya tulis ilmiah akademik merupakan karya tulis yang disusun akademisi untuk memperoleh gelar akademik, misalnya disertasi untuk mencapai gelar doktor (S-3), tesis untuk mencapai gelar master (S-2), skripsi untuk mencapai gelar sarjana (S-1), dan karya tulis atau tugas akhir bagi program diploma. Karya tulis ilmiah akademik bisa juga untuk memenuhi tugas-tugas akademik, misalnya laporan penelitian, makalah untuk diskusi, seminar ataupun simposium.

Praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Di Kecamatan Baruga Kota Kendari, pelayanan jasa seperti ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Tidak jarang para mahasiswa dengan berbagai motif semisal tidak mempunyai kesempatan ataupun terbatasnya waktu pengerjaan, membutuhkan bantuan layanan ini. Informasi layanan jasa seperti ini biasanya diperoleh dari mulut-kemulut segenap masyarakat, dengan tarif yang sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan tegas dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik termasuk karya ciptaan yang dilindungi hukum. Lebih jauh, pada Bab I ketentuan umum pasal

---

<sup>2</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), h. 248.

satuditerangkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atasinspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dengan demikian, secara tidak langsung undang-undang tersebut menegaskan bahwa karya tulis ilmiah akademik yang digunakan untuk kepentingan akademik haruslah karya pribadi penulis yang bersangkutan dan bukan merupakan plagiasi ataupun hasil buatan pihak lain. Dalam kaitannya etika moral akademik, tentunya terdapat tata tertib yang ditujukan sebagai pranata sosial pada masing-masing perguruan tinggi.

Sehubungan dengan adanya praktik pembuatan karya tulis ilmiah akademik diatas, kiranya perlu untuk mengetahui secara langsung jenis akad yang digunakan, walaupun lebih populer dengan menggunakan kata jasa tidak menutup kemungkinan bahwa yang lebih mendekati adalah jual-beli.

Besar harapan penerapan syariat Islam bagi orang atau setiap individu yang dengan penuh kesadaran atas kemauannya sendiri menempuh jalur akademik dalam rangka pengembangan kompetensinya dengan konsekwensi logis dapat menerima dan tidak mencoba atau bahkan melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan dan kode etik perguruan tinggi. Sehingga, artikel ini menarik dikaji secara empirik yang memiliki relevansi bagi kepentingan umat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Upah dan Ruang Lingkupnya**

Berdasarkan beberapa rujukan sebagai sandaran dalam memahami konsep upah, sederhanya merupakan satu komponen yang memiliki nilai lebih tersendiri. Menurut PP No. 5 tahun 2003 dijelaskan bahwa upah diartikan sebagai hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan,

---

<sup>3</sup> UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Diakses 5 Juni 2015.

atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>4</sup>

Sebagai acuan pembanding penulis lengkapi dengan mengutip pengertian upah menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu<sup>6</sup>.

Berasarkan beberapa definisi di atas bila dicermati pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu timbal balik dari pemberi kerja kepada karyawan (penulis dalam hal ini menyebutnya sebagai kaum buruh). Sehingga dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan menjadi hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang,yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Upaya menghadapi kenyataan adanya perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menjamin pengupahan yang adil bagi para pelakunya,

---

<sup>4</sup> PP No 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b.

<sup>5</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (BP. Cipta Jaya: 2003), h. 5.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), (Balai Pustaka: 2003) , h. 250.

menjamin kerjasama yang baik antara buruh dan majikan atas dasar landasan yang mantap, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap pihak lain, tidak ada golongan yang diperas untuk kepentingan golongan lain, untuk itulah dalam rangka menunjangnya diperlukan dasar hukum upah.

Banyak ayat al-Qur'an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama' untuk kebolehan al-ujrah, adapun landasan al-Qur'an yang penulis jadikan rujukan diantaranya QS. Al-Qasas/ 028: 34, Terjemahnya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*<sup>7</sup>

Selanjutnya, dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh an-Nasai

عن ابي سعيد قال عن الحسن انه كره ان يستأجر الرجل حتى يعلمه اجره (رواه النساء)

Artinya. Sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah pekerja kecuali sudah jelas upah baginya, (HR.an-Nasai).<sup>8</sup>

#### a. Rukun dan Syarat Upah

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha bijaksana. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah Swt., mensyaratkan untuk sahnya upah haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum Islam. Upah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:

- 1) Orang yang berakad yakni mu'jir dan musta'jir .
- 2) *Si'gat* (ija'b dan qabu'l) mu'jir dan musta'ji

<sup>7</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 443.

<sup>8</sup> Lihat Imam Nasa'i, Kitab Aiman Wannudzur, No. 3798.

- 3) sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu rukun ija'rah.
- 4) Adanya manfaat/jasa dari akad ija'rah tersebut dan <sup>9</sup>.

#### **b. Macam-Macam Upah**

Upah dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek upah dan segi pelaku upah. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek upah ada tiga macam yaitu “Upah benda yang kelihatan, upah yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, dan upah benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat”<sup>10</sup>. Maksud dari hal tersebut penulis dapat deskripsikan, upah benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad upah benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

Upah yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu upah *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk upah yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Upah benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu upah yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

#### **c. Upah Yang Dilarang Dalam Islam**

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardawi bahwa jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Upah yang melibatkan perdagangan

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Gramedia 2001) h. 422.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.75.

*khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsinya, distribusinya atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan jasa yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor<sup>11</sup>.

Upah yang dilarang di dalam Islam di antaranya dijelaskan Ahmad Soleh, dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Yaitu: “jasa seorang yang masih menawarkan penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi, dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”<sup>12</sup>. Maksud hal tersebut yaitu

- 1) Menawarkan jasa kepada seorang yang masih menawarkan penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya.
- 2) Membeli dengan tawaran harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.
- 3) Membeli sesuatu jasa sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.

## 2. Upah Jasa

Menurut Stanton dalam Ratih Hurriyati, konsep upah jasa dimaknai sebagai kreasi dan realisasi sebuah standar hidup *marketing* yang mencakup; menyelidiki dan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, merencanakan, dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Memusatkan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan paspek-aspek layanan yang dapat memuaskan keinginan dan jasa yang baik kepada konsumen pada saat ini maupun yang akan datang<sup>13</sup>.

Walau ada perbedaan prinsip-prinsip penjualan yang umum tetap menjadi dasar dalam praktek penjualan jasa. Oleh karena itu, apa yang berlaku pada penjualan barang juga berlaku pada upah jasa. Karena pada hakikatnya praktek

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardawi, *Hal Haram Dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 204.

<sup>12</sup> Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), h.37.

<sup>13</sup> Ratih Hurriyati, *Bauran Pemasaran Jasa dan Loyalitas Konsumen*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.7.

upah senantiasa berkaitan dengan barang dan jasa, pada kajian ini peneliti membahas konsep upahjasa sebagai suatu produk yang tidak nyata (*intangible*) dari hasil kegiatan timbal balik antara pemberi jasa (produsen) dan penerima jasa (customer) melalui suatu atau beberapa aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Valerie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner dalam bukunya *Service Marketing*, memberi batasan tentang service, yaitu *Service is include all economic activities whose output is not a physical product or contraction is generally consumed at that time it is produced, and provides added value in forms (such as convenience, amusement, confort or health.* (Jasa adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasa dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu memproduksi sambil memberikan nilai tambah (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan)<sup>14</sup>.

Sebagai acuan perbandingan, penulis juga mengutip pendapat Prof. Philip Kotler masih dalam Zeithaml, A, Valerie and Marry Jo Bitner memberi batasan tentang *service*. Pelayanan (*service*) adalah suatu aktivitas yang memberikan manfaat dan ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam bentuk tidak nyata (*intangible*) dan tidak menimbulkan pemindahan kepemilikan, seperti halnya terjadi pada produk manufaktur<sup>15</sup>.

Merujuk pada pendapat tersebut, nampak bahwa jasa merupakan setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke-pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan bahkan bisa jadi tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu fisik. Hemat penulis pada hakikatnya jasa pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud (*intangible*) bagi pembeli pertamanya.

---

<sup>14</sup> Zeithaml, A, Valerie and Marry Jo Bitner, *Service Marketing*, (Mc Graw Hill: New Jersey, 2000), h. 21.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

### a. Karakteristik Upah Jasa

Meningkat perkembangan kebutuhan manusia ini semakin kompleks pada berbagai bidang, keadaan ini seolah membeikan asumsi kepada semua individu tidak mungkin manusia mengabaikan hal tersebut guna memenuhi segala keperluannya. Upaya memahami hal tersebut penulis mengutip karakter yang mempertegas hal tersebut, empat karakteristik yang paling sering dijumpai dalam bidang jasa adalah “Tidak Berwujud (*Intangibility*), tidak terpisahkan (*Inseparability*), bervariasi (*variability*), dan tidak tahan lama (*Perishability*)”<sup>16</sup>.

Berdasarkan empat karakter tersebut paling tidak dapat memberikan gambaran bahwa konsep upahjasa ini akan berkaitan dengan hal-hal berikut:

1) Tidak Berwujud (*Intangibility*).

*Intangibility* sebagai karakter yang memberikan gambaran bahwa jasa tidak berwujud, dalam hal ini erat kaitanya dengan prakterk upah jasa karya tulis ilmiah (Skripsi) yang dipesan oleh si pemesan, meskipun pada hakikatnya upah tersebut mencerminkan adanya suatu barang yang diberikan si pembuat kepada si pemesan, namun prosesnya melibatkan bimbingan, pengajaran, arahan, serta pelayanan yang diberikan.

2) Tidak Terpisahkan (*Inseparability*)

Selanjutnya, bedasarkan teori tersebut, umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam persediaan, di distribusikan lewat berbagai penjual, dan kemudian baru dikonsumsi.

3) Bervariasi (*Variability*)

Konsep ini karena tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu dilakukan, jasa sangat bervariasi. Pembeli jasa menyadari variabilitas yang tinggi ini dan sering membicarakannya dengan orang lain sebelum memilih seorang penyedia jasa termasuk jasa yang dibeikan si pembuat skripsi.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 8-9.

#### 4) Tidak Tahan Lama (*Perishability*)

Konsep sederhanya dalam hal ini yakni jasa tidak bisa disimpan, proses ini dapat dicermati ketika seorang pemberi jasa pembuatan karya tulis ilmiah (skripsi) karena nilai jasa hanya ada pada saat dibeli untuk kurun waktu tertentu jasa itu diberikan dan bisa dirasakan.

### C. Penutup

Bentuk akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari secara umum dilakukan dengan lisan dan telah memenuhi syarat sighthah (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara pengupah dan penerima upah dengan lafadz yang jelas (sharih) bukan secara sindiran (kinayah). Praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari terdapat dua karakteristik dalam menjalankan praktiknya yakni dengan metode atau cara tersembunyi dan menggunakan metode penyamaran yang dijalankan secara terselubung, rahasia, dan tertutup serta belum mempunyai legalitas. Tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari pada dasarnya upah jasa Skripsi telah memenuhi rukun dan syarat upah jasa dalam ketentuan hukum Islam, namun praktik upah jasa (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari menjadi dilarang karena praktik tersebut melanggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif dalam perkembangan mutu pendidikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Haroen, Nasrun, 2007, *Fiqih Muamalah*, cet. 2, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2007, PT. Sigma Examedia Arkanleema, Bandung.
- UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Diakses 5 Juni 2015.
- PP No 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Balai Pustaka: 2003.

Imam Nasa'i, Kitab Aiman Wannudzur, No. 3798.

Sudarsono, Heri, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Pernada Grup, Jakarta.

Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Qardawi, Yusuf, 2000, *Hal Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Solo.

Soleh, Ahmad, 1985, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Usaha Keluarga, Semarang.

Hurriyati, Ratih, 2005, *Bauran Pemasaran Jasa dan Loyalitas Konsumen*, Alfabeta, Bandung.

ValeriE, Zeithaml, A, and Marry Jo Bitner, 2000, *Service Marketing*, New Jersey, Mc Graw Hill.